

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang di dunia, sehingga Indonesia masih harus melakukan suatu pembangunan untuk meningkatkan laju pertumbuhan Negara. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut, tentunya Indonesia membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dimana biaya tersebut berasal dari pendapatan pajak dan non pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang utama yang dapat membiayai semua pengeluaran pemerintah guna melaksanakan pembangunan di Indonesia. Sehingga pemerintah harus berupaya memaksimalkan penerimaan pajak.

Mardiasmo (2011) berpendapat pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang - Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Meskipun iuran pajak digunakan untuk pembangunan Negara dan kemakmuran masyarakat, banyak perusahaan yang menilai membayar pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba mereka.

Di Indonesia terdapat adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan, yang mana penghindaran pajak tersebut dilakukan guna meminimalkan beban pajak dari suatu perusahaan. Penghindaran pajak merupakan cara - cara yang legal dengan memanfaatkan kelemahan - kelemahan

hukum pajak yang berlaku. Adanya praktik penghindaran pajak tersebut diperkuat dengan adanya bukti bahwa realisasi pencapaian perpajakan pada beberapa tahun terakhir yang tidak pernah mencapai 100% (seratus persen) dari yang ditargetkan. Adapun data realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2015 dan 2016 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015 dan 2016

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian
2015	Rp. 1.370,8	Rp. 1380,0	99,3%
2016	Rp. 1.565,8	Rp. 1.546,7	98,8%

Sumber : Data Kementerian Keuangan (diolah)

Oleh karena itu pemerintah Indonesia dinilai belum maksimal dalam merealisasikan penerimaan perpajakan yang telah ditargetkan. Pemerintah diharapkan dapat termotivasi dalam usahanya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan dengan melakukan evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan mengenai peraturan - peraturan pajak di Indonesia.

Suatu perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik akan patuh dalam pembayaran pajaknya (Friese, Link, & Mayer, 2006), sehingga adanya *tax avoidance* ini dapat diartikan bahwa tata kelola dalam suatu perusahaan dirasa masih kurang baik. Berlakunya *Corporate Governance* saat ini tidak hanya menjadi kewajiban perusahaan tetapi telah menjadi kebutuhan bagi semua perusahaan karena *Corporate Governance* dapat dipergunakan untuk mengendalikan dan mengarahkan seluruh kegiatan perusahaan (Wijayanti, 2011). *Corporate Governance* adalah suatu prosedur yang dikemas melalui aturan dan

mekanisme yang dapat mengendalikan suatu organisasi atau suatu perusahaan dalam pencapaian tujuannya, yaitu dalam memaksimalkan keuntungan jangka panjang bagi pemegang saham (Tapanjeh, 2006).

Struktur kepemilikan merupakan salah satu proksi dari *Corporate Governance*, dimana struktur kepemilikan dapat dibagi menjadi dua yaitu struktur kepemilikan institusional dan manajerial. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak luar yakni badan hukum, institusi keuangan dan non keuangan. Sedangkan kepemilikan manajemen adalah para pemegang saham yang berasal dari pihak manajemen yang mana mereka ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Terdapatnya dua struktur kepemilikan tersebut tentunya akan berbeda dalam menjalankan perusahaan serta mereka akan menghasilkan kinerja perusahaan yang berbeda pula karena mereka memiliki karakteristik yang berbeda dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan institusional, mereka cenderung melakukan pengawasan kepada pihak manajer sehingga manajer bisa lebih fokus terhadap kinerja perusahaan dan manajer akan lebih mengikuti peraturan – peraturan yang berlaku sehingga upaya penghindaran pajak bisa dikurangi. Sedangkan bagi perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial mereka akan cenderung mengambil keputusan sesuai apa yang mereka inginkan sebagai contoh mereka dapat memilih dan menentukan kebijakan terhadap metode akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan sehingga mereka memiliki peluang untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak.

Struktur kepemilikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. (Feranika, 2016) telah melakukan penelitian tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak dan memperoleh hasil kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. (Waluyo, dkk., 2015) memperoleh hasil kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. (Tandean, 2014) memperoleh hasil kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. (Sandy dan Lukviarman, 2015) memperoleh hasil kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

(Mahulae, dkk., 2016) telah melaksanakan penelitian tentang Struktur kepemilikan terhadap *tax avoidance*, mereka memperoleh hasil yaitu hasil Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. (Pramudito & Sari, 2015) telah meneliti pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur tahun 2010 – 2013 hasilnya kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dari hasil yang diperoleh oleh Pramudito dan Sari (2015), (Hidayah, 2017) memperoleh hasil kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Laporan keuangan akan memberikan manfaat kepada penggunanya apabila disampaikan secara tepat waktu dan akurat. Ketidak tepatan waktu penyampaian laporan keuangan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan kemampuan sebuah laporan keuangan sebagai alat bantu prediksi kinerja dimassa

yang akan datang. Di Indonesia tuntutan terhadap kepatuhan waktu penyampaian laporan keuangan kepada publik telah diatur pada KEP-431/BL/2012 (BAPEPAM, 2012) didalamnya tertulis laporan keuangan tahunan yang telah diberi pernyataan berupa pendapat oleh akuntan publik harus disampaikan selambat – lambatnya pada akhir bulan ke empat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Dengan dipaparkannya fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban perusahaan secara jelas dan mendetail, maka tata kelola perusahaan terlaksana secara baik diwujudkan dari penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu.

Bursa Efek Jakarta (BEJ) telah mengenakan sanksi bagi perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya kepada publik. Peraturan mengenai sanksi tersebut terdapat pada Keputusan yang dibuat oleh Direksi PT BEJ yaitu nomor KEP-307/BEJ/07-2004 (BURSA EFEK JAKARTA, 2004) dimana sanksi yang didapat entitas yang terlambat dalam penyampaian laporan keuangan dimulai dari teguran secara tertulis hingga membayar denda yang setinggi – tingginya Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan sanksi terberat ialah dikenakannya pemberhentian sementara dalam perdagangan efek perusahaan tercatat (suspense) di Bursa Efek.

Perusahaan yang memiliki *Corporate Governance* yang baik akan lebih taat pada aturan yang berlaku, baik aturan pemerintah ataupun aturan dari lembaga lainnya. Konsep tata kelola perusahaan diajukan agar terlaksananya pengelolaan perusahaan yang lebih bertanggung jawab dan transparansi bagi semua pengguna laporan keuangan. Struktur kepemilikan ini merupakan proksi dari

corporate governance dinilai memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Struktur kepemilikan institusional dinilai lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan dibandingkan dengan struktur kepemilikan manajerial. Karena dengan adanya kepemilikan dari pihak institusi akan membuat pihak manajemen lebih merasa ditekan supaya mereka menyampaikan laporan keuangan tepat waktu (Saleh & Susilowati, 2004), sedangkan Menurut Jensen dan Meckling dalam Kadir (2011), Kepemilikan manajerial akan mendorong manajer dalam meningkatkan usaha perusahaan untuk menghasilkan pendapatan yang optimum. Cara tersebut dapat dijalankan dengan memperbaiki serta meningkatkan kinerja dan juga memperbaiki sistem pengendalian internal yang ada guna menggapai tujuan yang diinginkan. Perusahaan yang memiliki kinerja baik, tidak memiliki alasan untuk menunda penyampaian kabar baik tersebut. Karena dalam praktiknya perusahaan-perusahaan yang mempunyai kinerja baik pasti mengungkapkan laporan keuangannya dengan segera supaya meningkatkan kesan yang positif bagi perusahaannya kepada publik.

Outsider ownership memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sedangkan *insider ownership* tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan studi kasus pada perusahaan manufaktur *go publik* (Kurniawati, 2014). Struktur Kepemilikan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Budiyanto & Aditya, 2015). (Lestari, 2014) memperoleh hasil struktur kepemilikan berpengaruh terhadap penyampaian laporan keuangan. Toding dan

Wirakusuma (2013) mereka menyampaikan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. (Rianti, 2014) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan memperoleh hasil bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh struktur kepemilikan terhadap *tax Avoidance* dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan terlihat bahwa masih terdapat perbedaan hasil. Oleh karena itu penelitian ini akan mencoba kembali dalam menganalisis dampak struktur kepemilikan terhadap *tax avoidance* dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dengan cara pandang yang berbeda yaitu dengan menganalisis perbedaan tingkat *tax avoidance* dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ditinjau dari struktur kepemilikan.

1.2 Rumusan Masalah

Laporan keuangan merupakan proses akhir dalam proses akuntansi yang mempunyai peranan penting bagi pengukuran dan penilaian kinerja sebuah perusahaan. BAPEPAM telah membuat keputusan mengenai penyampaian laporan keuangan yang dimuat pada KEP-341/BL/2012 yang didalamnya tertulis bahwa laporan keuangan tahunan disertai laporan akuntan publik dengan pendapat harus disampaikan paling lambat pada akhir bulan ke empat (120 hari) setelah

tanggal laporan keuangan tahunan berakhir. Adanya keterlambatan saat menyampaikan laporan keuangan bisa membuat informasi yang ada didalamnya menjadi kurang relevan. Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik akan cenderung menaati peraturan yang berlaku. Terdapat keterkaitan antara *Good Corporate Governance* dengan *Tax avoidance* (penghindaran pajak). Friese, Link, & Mayer (2006) menyatakan suatu perusahaan yang memiliki *corporate governance* yang baik akan patuh dalam pembayaran pajaknya.

(Kurniawati, 2014) memperoleh hasil *outsider ownership* berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, sedangkan *insider ownership* tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Struktur Kepemilikan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (Budiyanto & Aditya, 2015). (Lestari, 2014) memperoleh hasil struktur kepemilikan berpengaruh terhadap penyampaian laporan keuangan. Rianti (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. (Toding & Wirakusuma, 2013) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Feranika (2016) menyatakan kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, Pramudito dan Sari (2015) memperoleh hasil kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hidayah (2017) memperoleh hasil kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. (Waluyo, dkk., 2015) memperoleh hasil kepemilikan institusional

tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. (Tandean, 2014) memperoleh hasil kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. (Sandy dan Lukviarman, 2015) memperoleh hasil kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. (Mahulae, dkk., 2016) memperoleh hasil yaitu hasil Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* Berdasarkan uraian tersebut maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perbedaan tingkat *Tax Avoidance* yang ditinjau dari struktur kepemilikan?
2. Bagaimana perbedaan tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan yang ditinjau dari struktur kepemilikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan tingkat *tax avoidance* yang struktur kepemilikannya dimiliki oleh Manajemen dan Institusional
2. Untuk mengetahui perbedaan tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang struktur kepemilikannya dimiliki oleh Manajemen dan Institusional

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Aspek Teoretis

Menambah pengetahuan dan wawasan tentang akuntansi keuangan, terutama mengenai perbedaan *tax avoidance* dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan ditinjau dari struktur kepemilikan.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah referensi bagi penelitian – penelitian berikutnya.